

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Demak, yakni:
 - a) Tahap Pra Mediasi, meliputi: 1) pemanggilan pihak berperkara, 2) Pemanggilan para pihak sidang; 3) Persidangan. Apabila ketika sidang pertama para pihak hadir semua maka lanjut mediasi, diarahkan ke ruang mediasi; 4) Mediator non hakim menerima berkas mediasi; 5) Pelaksanaan Mediasi. Mediator memperkenalkan identitas yaitu nama dan kedudukan sebagai mediator, menerangkan maksud dan tujuan mediasi, menggali informasi pokok perkara yang menjadi pertikaian, mengklarifikasi antar keduanya, memberi nasehat dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan. 6) Mengakhiri mediasi.
 - b) Tahap Proses Mediasi: Durasi pelaksanaan waktu mediasi 30 hari setelah pelaksanaan mediasi sesuai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan PERMA No. 1 Tahun 2016, lalu menyerahkan resume. Mediasi berhasil hakim majlis perkara membuat akta putusan untuk mengukuhkan kesepakatan damai yang berisi pencabutan gugatan bahwa perkara telah selesai. Mediasi dinyatakan gagal apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan tidak mengubah status gugatan.
2. Faktor kegagalan Implementasi upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak periode Januari-Desember 2020, yaitu: a) ketidakhadiran pihak berperkara, b) keinginan bercerai, c) sikap pasif ketika mediasi, d) rasa kecewa yang mendalam dan hilang rasa kepercayaan, e) mediasi sebagai formalitas.

B. Saran

1. Pihak internal lebih memperhatikan mengenai peraturan perundangan-undangan yang digunakan, bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang sekarang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk tetap memupuk dan belajar saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mengontrol rasa amarah, dan turut aktif dalam maka pelaksanaan mediasi akan cepat selesai, sesuai harapan para pihak berperkara serta penegak hukum. Adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Sehingga masyarakat menjadi paham hukum rasa kepatuhan hukum tersebut akan muncul, dengan begitu hukum dapat berjalan semestinya dan menjadi masyarakat yang tertib.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Saya sampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membina dalam penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang telah membantu penulis. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, karena itu penulis perlu kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan lebih baik lagi. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca, Aamiin.